

Nomor : 014/K/PM.00.02/NB-04/02/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Praya, 02 Februari 2024

Yth.

**Ketua Pantia Kegiatan Konser Nusantara Indonesia Maju
Relawan Pedagang Indonesia Maju (RAPIM)
Koordinator Wilayah Provinsi NTB**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

B. Ketentuan Larangan dan Sanksi

Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu) mengatur larangan dan sanksi dalam tahapan Kampanye Pemilu, sebagai berikut:

a. Larangan

Pasal 280 UU Pemilu:

1. *Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:*
 - a. *mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
 - b. *melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
 - c. *menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;*
 - d. *menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;*
 - e. *mengganggu ketertiban umum;*
 - f. *mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;*
 - g. *merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;*
 - h. *menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;*
 - i. *membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan*
 - j. *menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.*

2. *Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:*
 - a. *Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;*
 - b. *Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;*
 - c. *gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia;*
 - d. *direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
 - e. *pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;*
 - f. *aparatur sipil negara;*
 - g. *anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
 - h. *kepala desa;*
 - i. *perangkat desa;*
 - j. *anggota badan permusyawaratan desa; dan*
 - k. *Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.*

b. Sanksi

1. Pasal 521 UU Pemilu:

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

2. Pasal 523 ayat (1) UU Pemilu;

Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

C. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilu sebagaimana disebutkan pada ketentuan di atas dan sehubungan dengan rencana kegiatan “Konser Nusantara Indonesia Maju Relawan Pedagang Indonesia Maju (RAPIM) Koordinator Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat” pada hari Selasa, 06 Februari 2024 Pukul 16.00 s/d 22.00 WITA di Alun-Alun Tastura Praya Lombok Tengah dan kegiatan tersebut akan dihadiri oleh Calon Presiden nomor urut 2 (dua) Bapak Prabowo Subianto, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau kepada Ketua Panitia Kegiatan untuk:

1. Dalam melaksanakan kampanye agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengikutsertakan unsur-unsur yang dilarang dalam kampanye pemilu.
3. Tidak memberikan atau menjanjikan uang dan/atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua,

Lalu Fauzan Hadi



Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip